



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstpkupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/056/KAL/V/2021

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 532/DISDIKBUD.642/PAUDNI/2021, Tanggal : 06 Mei 2021 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : " GRACE PRE-SCHOOL"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jl. Sangkar Mas RT.004/RW.001
Kelurahan : Nunbaun Sabu
Kecamatan : Alak
Pemilik : Domina M. R. Wolo, A.Md TK, S.Pd
Pemimpin / Penyelenggara : Domina M. R. Wolo, A.Md TK, S.Pd

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2024.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatanya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 17 Mei 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



ERENGKI AMALO, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Alak;
4. Lurah Nunbaun Sabu;
5. Yang bersangkutan.